KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sepuluh Nopember menuju perguruan tinggi dengan reputasi internasional (*world class university*) dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menyusun pedoman evaluasi kurikulum yang mendukung program tersebut;

b. bahwa, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum secara periodik;

c. bahwa, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Vokasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum secara periodik;

d. bahwa, penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana yang dimaksud huruf b dan huruf c, telah mendapat pertimbangan Senat Akademik melalui Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2637/IT2.XI/T/TU.00.03.01/2022 dan 3039/IT2XI/T/TU.00.03.01/2022;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu

menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum untuk Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; dan
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019.
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Kurikulum ITS adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di ITS.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup: program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria paling sedikit tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama

pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu. Program ini merupakan program sarjana terapan, dan magister terapan.
14. Pendidikan profesi adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Bentuk Pembelajaran adalah wadah atau media pembelajaran yang berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
17. Magang adalah suatu bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan, sikap, ketrampilan umum dan khusus di tempat kerja.
18. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus.
19. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
21. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
22. Semester adalah merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk kegiatan evaluasi.
23. Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria paling sedikit tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
24. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MB – KM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih Mata Kuliah yang akan mahasiswa ambil.
25. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
26. Mata Kuliah Inti adalah Mata Kuliah wajib yang terkait dengan program studi di ITS.
27. Mata Kuliah Non-Inti adalah Mata Kuliah di ITS yang meliputi Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Mata Kuliah Penciri ITS, Mata Kuliah Penciri Fakultas, Mata Kuliah pilihan program studi, dan Mata Kuliah pengayaan.

28. Mata Kuliah Wajib Kurikulum adalah Mata Kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
29. Mata Kuliah Penciri ITS adalah Mata Kuliah yang terdiri dari Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital, Bahasa Inggris, dan Teknopreneur.
30. Mata Kuliah Penciri Fakultas adalah Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas dan bersifat opsional.
31. Mata Kuliah Pilihan adalah Mata Kuliah pilihan pada Program Studi dan Mata Kuliah Umum MB - KM di level ITS.
32. Mata Kuliah Pengayaan adalah Mata Kuliah non inti yang ditawarkan oleh Program Studi lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diterbitkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melakukan evaluasi kurikulum Program Pendidikan Akademik dan Profesi tahun 2018 dan Program Pendidikan Vokasi tahun 2019 dalam rangka persiapan penyusunan kurikulum tahun 2023 di lingkungan ITS.
(2) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas serta memenuhi visi, misi, tata nilai, tujuan ITS, dan SN Dikti.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI ITS

Pasal 3

Visi ITS adalah menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1) Misi ITS adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Misi ITS di bidang pendidikan:
    a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
    b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
    c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.
(3) Misi ITS di bidang penelitian adalah berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.
(4) Misi ITS di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang

dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

(5) Misi ITS di bidang manajemen:
   a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
   b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Tujuan ITS meliputi:

a. mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang:
   1. berbudi pekerti luhur;
   2. unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
   3. berkepribadian luhur dan mandiri;
   4. profesional dan beretika;
   5. berintegritas dan bertanggung jawab tinggi; dan
   6. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
c. memberikan kontribusi yang berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;
d. mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat, dan saling menguntungkan;
e. menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan
f. mewujudkan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tata nilai ITS meliputi:

a. etika dan integritas: dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
b. kreativitas dan inovasi: selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam

menjalankan tugas dan perannya dengan lebih baik;

c. ekselensi: berusaha secara paling banyak untuk mencapai hasil yang sempurna;
d. sinergi: bekerja sama untuk dapat memanfaatkan sepaling banyak mungkin potensi yang dimiliki; dan
e. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial: menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

BAB IV
PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI ITS

Pasal 7

ITS menyelenggarakan program pendidikan meliputi:

a. Pendidikan Akademik terdiri atas:
   1. Program Sarjana;
   2. Program Magister; dan
   3. Program Doktor.
b. Program Vokasi terdiri atas:
   1. Program Sarjana Terapan; dan
   2. Program Magister Terapan.
c. Pendidikan Profesi terdiri atas:
   1. Program Profesi;
   2. Program Spesialis; dan
   3. Program Subspesialis.

BAB V
PENGERTIAN 1 (SATU) SKS BENTUK PEMBELAJARAN

Pasal 8

(1) Pengertian bentuk pembelajaran 1 (satu) sks sebagai berikut:
   a. bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
      1. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
      2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
      3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
   b. bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
      1. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
      2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(3) Bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi.

(4) Dalam hal diperlukan penyetaraan sks ke sistem kredit yang lain, ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI
BEBAN STUDI

Pasal 9

(1) Program Sarjana mempunyai beban studi paling sedikit sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks.
(2) Program Sarjana Terapan mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
(3) Program Magister mempunyai beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.
(4) Program Magister Terapan mempunyai beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana.
(5) Program Doktor mempunyai beban studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks setelah menyelesaikan Program Magister, Program Magister Terapan, atau Program Spesialis.
(6) Program Profesi mempunyai beban studi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.
(7) Program Spesialis mempunyai beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Program Sarjana Terapan.
(8) Program Subspesialis mempunyai beban studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks setelah menyelesaikan Program Magister, Program Magister Terapan, atau Program Spesialis.

BAB VII
BATASAN JUMLAH MATA KULIAH DAN SKS

Pasal 10

(1) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Sarjana, ditentukan sebagai berikut:
    a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 8 (delapan) mata kuliah;
    b. jumlah total sks untuk semester I dan semester II sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks;
    c. jumlah sks setiap semester untuk semester III sampai semester VII paling sedikit 20 (dua puluh) sks dan paling banyak 21 (dua puluh satu) sks;
    d. jumlah sks pada semester VIII dapat kurang dari 20 (dua puluh) sks; dan
    e. bobot sks untuk setiap mata kuliah paling sedikit 2 (dua) sks, kecuali tugas akhir paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak 8 (delapan) sks.
(2) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Sarjana Terapan, ditentukan sebagai berikut:
    a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 7 (tujuh) mata kuliah untuk semester I dan semester II serta paling banyak 8 (delapan) mata kuliah untuk semester berikutnya;
    b. jumlah total sks untuk semester I dan semester II sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks;
    c. jumlah sks dalam setiap semester paling sedikit 17 (tujuh belas) sks dan paling banyak 21 (dua puluh satu) sks, kecuali semester terakhir; dan
    d. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 (dua) sks, proyek akhir 5 (lima) sampai 6 (enam) sks dan magang 14 (empat belas) sks dalam jangka waktu 4

(empat) bulan.

(3) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Magister, ditentukan sebagai berikut:
   a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 4 (empat) mata kuliah;
   b. jumlah sks dalam setiap semester paling banyak 14 (empat belas) sks;
   c. bobot sks untuk setiap mata kuliah paling sedikit 2 (dua) sks;
   d. untuk Program Magister jalur reguler, jumlah sks tesis/ studi kasus paling sedikit 6 (enam) sks dan paling banyak 12 (dua belas) sks; dan
   e. untuk Program Magister jalur riset, jumlah total sks penelitian dan publikasi tesis adalah 24 (dua puluh empat) sks.

(4) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Magister Terapan, ditentukan sebagai berikut:
   a. alokasi jumlah mata kuliah setiap semester paling banyak 6 (enam) mata kuliah;
   b. jumlah sks Program Magister Terapan setiap semester paling banyak 12 (dua belas) sks;
   c. bobot sks untuk setiap mata kuliah minimum 2 (dua) sks; dan
   d. untuk Program Magister Terapan, jumlah sks tesis/ studi kasus paling sedikit 6 (enam) sks dan paling banyak 12 (dua belas) sks.

(5) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Doktor ditentukan sebagai berikut:
   a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 4 (empat) mata kuliah;
   b. jumlah sks dalam setiap semester paling banyak 12 (dua belas) sks;
   c. bobot sks untuk setiap mata kuliah paling sedikit 2 (dua) sks;
   d. untuk Program Doktor jalur reguler, jumlah sks disertasi termasuk proposal dan publikasi sebesar 28 (dua puluh delapan) sks; dan
   e. untuk Program Doktor jalur riset, jumlah total sks penelitian dan publikasi disertasi adalah 36 (tiga puluh enam) sks.

(6) Jumlah mata kuliah dan sks pada Program Profesi ditentukan sebagai berikut:
   a. alokasi jumlah mata kuliah dalam setiap semester paling banyak 4 (empat) mata kuliah; dan
   b. jumlah sks dalam setiap semester paling banyak 18 (delapan belas) sks.

BAB VIII
BATASAN MATA KULIAH

Pasal 11

(1) Batasan mata kuliah pada Program Sarjana sebagai berikut:
   a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebesar 8 (delapan) sks, terdiri dari:
      1. Agama sebesar 2 (dua) sks;
      2. Pancasila sebesar 2 (dua) sks;
      3. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
      4. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
   b. Mata Kuliah Penciri ITS sebesar 7 (tujuh) sks, terdiri dari:
      1. Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital sebesar 3 (tiga) sks;
      2. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks; dan
      3. Teknopreneur sebesar 2 (dua) sks.
   c. Mata Kuliah Penciri Fakultas bersifat opsional dan paling sedikit 2 (dua) sks;
   d. Mata Kuliah Pilihan Program Sarjana paling sedikit 6 (enam) sks;

e. Mata Kuliah Pengayaan yang diambil di luar Program Studi paling sedikit 2 (dua) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks.

(2) Batasan mata kuliah pada Program Sarjana Terapan sebagai berikut:
   a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebesar 8 (delapan) sks, terdiri dari:
      1. Agama sebesar 2 (dua) sks;
      2. Pancasila sebesar 2 (dua) sks;
      3. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
      4. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
   b. Mata Kuliah Penciri ITS sebesar 7 (tujuh) sks, terdiri dari:
      1. Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital sebesar 3 (tiga) sks;
      2. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks; dan
      3. Teknopreneur sebesar 2 (dua) sks.
   c. Mata Kuliah Penciri Fakultas Vokasi terdiri dari:
      1. Magang sebesar 14 (empat belas) sks; dan
      2. Rekayasa Teknologi Cerdas sebesar 3 (tiga) sks.
   d. Mata Kuliah Ilmu Dasar Terapan sebesar 9 (sembilan) sks terdiri dari:
      1. Matematika sebesar 3 (tiga) sks;
      2. Fisika Terapan sebesar 3 (tiga) sks; dan
      3. Kimia Terapan sebesar 3 (tiga) sks.
   e. Mata Kuliah KKN Tematik pada Fakultas Vokasi dapat diambil untuk tambahan sks atau dapat dikonversikan dengan mata kuliah Program Studi yang memiliki Capaian Pembelajaran yang setara.
   f. Mata kuliah inti Program Studi sebesar 103 (seratus tiga) sks dapat dilaksanakan di dalam dan di luar Program Studi dengan maksud untuk memenuhi capaian pembelajaran.

(3) Posisi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
   a. huruf a dan b dapat dilaksanakan pada semester gasal atau semester genap,
   b. huruf b angka 3 dilaksanakan pada semester VI atau semester VII,
   c. huruf c angka 1 dapat dilaksanakan setelah semester V,
   d. huruf c angka 2 dilaksanakan setelah tahap persiapan,
   e. huruf d dapat dilaksanakan pada semester I atau semester II, dan
   f. huruf f untuk mata kuliah inti dapat dilaksanakan di luar Program Studi setelah semester V.

BAB IX
KODE MATA KULIAH

Pasal 12

(1) Setiap Mata Kuliah ditandai dengan kode Mata Kuliah FPTTWSNN.

(2) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. kode F, yang merupakan kode huruf Fakultas;
   b. kode P, yang merupakan kode huruf Program Studi;
   c. kode TT, yang merupakan kode angka tahun mulai berlakunya kurikulum;
   d. kode W, merupakan kode angka Program yang dituliskan sebagai berikut:

1 = Sarjana Terapan
2 = Magister Terapan
4 = Sarjana
5 = Magister
6 = Doktor
7 = Profesi
8 = Spesialis
9 = Subspesialis

e. kode S, yang merupakan kode angka Semester; dan
f. kode NN, yang merupakan kode Nomor Mata Kuliah (01 sampai dengan 99).

Pasal 13

(1) Kode Mata Kuliah pada Institut adalah UG.
(2) Kode Mata Kuliah pada Fakultas dan Program Studi ditentukan sebagai berikut:
   a. Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) menggunakan kode S, dengan ketentuan untuk Program Studi adalah sebagai berikut:
      1. SW adalah kode Mata Kuliah Penciri FSAD;
      2. SF adalah kode Mata Kuliah Program Studi Fisika;
      3. SM adalah kode Mata Kuliah Program Studi Matematika;
      4. SS adalah kode Mata Kuliah Program Studi Statistika
      5. SK adalah kode Mata Kuliah Program Studi Kimia;
      6. SB adalah kode Mata Kuliah Program Studi Biologi;
      7. SA adalah kode Mata Kuliah Program Studi Aktuaria; dan
      8. SI adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia
   b. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) menggunakan kode T, dengan ketentuan untuk Program Studi adalah sebagai berikut:
      1. TW adalah kode Mata Kuliah Penciri FTIRS;
      2. TM adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Mesin;
      3. TK adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Kimia;
      4. TF adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Fisika;
      5. TI adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Sistem dan Industri;
      6. TL adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Material dan Metalurgi; dan
      7. TP adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Pangan.
   c. Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian (FTSPK) menggunakan kode C, dengan ketentuan untuk Program Studi adalah sebagai berikut:
      1. CW adalah kode Mata Kuliah Penciri FTSPK;
      2. CS adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Sipil;
      3. CA adalah kode Mata Kuliah Program Studi Arsitektur;
      4. CL adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Lingkungan;
      5. CP adalah kode Mata Kuliah Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota;
      6. CM adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Geomatika; dan
      7. CF adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Geofisika.
   d. Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) menggunakan kode M, dengan ketentuan untuk Program Studi adalah sebagai berikut:
      1. MW adalah kode Mata Kuliah Penciri FTK;
      2. MN adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Perkapalan;
      3. ME adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Sistem Perkapalan;

4. MO adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Kelautan;
5. MS adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Transportasi Laut; dan
6. MP adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Lepas Pantai.

e. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) menggunakan kode E, dengan ketentuan untuk Program Studi adalah sebagai berikut:
   1. EW adalah kode Mata Kuliah Penciri FTEIC;
   2. EE adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Elektro;
   3. EB adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Biomedik;
   4. EC adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Komputer;
   5. EF adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Informatika;
   6. ES adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sistem Informasi;
   7. ET adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknologi Informasi;
   8. EL adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknik Telekomunikasi; dan
   9. EM adalah kode Mata Kuliah Program Studi Teknologi Kedokteran.

f. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD) menggunakan kode D, dengan ketentuan untuk Program Studi adalah sebagai berikut:
   1. DW adalah kode Mata Kuliah Penciri FDKBD;
   2. DP adalah kode Mata Kuliah Program Studi Desain Produk;
   3. DI adalah kode Mata Kuliah Program Studi Desain Interior;
   4. DV adalah kode Mata Kuliah Program Studi Desain Komunikasi Visual;
   5. DB adalah kode Mata Kuliah Program Studi Manajemen Bisnis; dan
   6. DS adalah kode Mata Kuliah Program Studi Studi Pembangunan.

g. Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMT) menggunakan kode I, dengan ketentuan untuk Program Studi adalah sebagai berikut:
   1. IW adalah kode Mata Kuliah Penciri SIMT;
   2. IT adalah kode Mata Kuliah Program Studi Managemen Teknologi; dan
   3. IS adalah kode Mata Kuliah Program Studi Inovasi Sistem dan Teknologi.

h. Fakultas Vokasi (FV) menggunakan kode V, dengan ketentuan untuk Program Studi adalah sebagai berikut:
   1. VW adalah kode Mata Kuliah Wajib FV;
   2. VC adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil;
   3. VH adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Bangunan Air;
   4. VM adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur;
   5. VN adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konversi Energi;
   6. VE adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi;
   7. VK adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri;
   8. VI adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi; dan
   9. VS adalah kode Mata Kuliah Program Studi Sarjana Terapan Statistika Bisnis; dan
   10. VR adalah kode mata kuliah Program Studi Magister Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil.

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Fakultas, Sekolah dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB X
KATEGORI MATEMATIKA DAN ILMU DASAR

Pasal 14

(1) Program Sarjana di level ITS memiliki 4 (empat) Mata Kuliah Matematika dan IImu Dasar sebagai berikut:
   a. Mata Kuliah Matematika terdiri dari:
      1. Kalkulus 1 sebesar 3 (tiga) sks;
      2. Kalkulus 2 sebesar 3 (tiga) sks;
      3. Matematika sebesar 3 (tiga) sks; dan
      4. Matematika sebesar 2 (dua) sks.
   b. Mata Kuliah Fisika terdiri dari:
      1. Fisika 1 sebesar 5 (lima) sks;
      2. Fisika Mekanika sebesar 4 (empat) sks;
      3. Fisika Mekanika sebesar 3 (tiga) sks;
      4. Fisika 2 sebesar 5 (lima) sks;
      5. Fisika Listrik dan Magnet sebesar 4 (empat) sks;
      6. Fisika Listrik dan Magnet sebesar 3 (tiga) sks; dan
      7. Fisika Dasar sebesar 3 (tiga) sks.
   c. Mata Kuliah Kimia terdiri dari:
      1. Kimia 1 sebesar 4 (empat) sks; dan
      2. Kimia sebesar 3 (tiga) sks.
   d. Mata Kuliah Biologi terdiri dari:
      1. Biologi sebesar 2 (dua) sks.

(2) Pembagian Mata Kuliah Matematika dan IImu Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Kalkulus 1 sebesar 3 (tiga) sks terdiri atas:
      1. Program Studi Fisika;
      2. Program Studi Matematika;
      3. Program Studi Statistika;
      4. Program Studi Kimia;
      5. Program Studi Biologi;
      6. Program Studi Sains Aktuaria;
      7. Program Studi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia;
      8. Program Studi Teknik Mesin;
      9. Program Studi Teknik Kimia;
      10. Program Studi Teknik Fisika;
      11. Program Studi Teknik Industri;
      12. Program Studi Teknik Material;
      13. Program Studi Teknik Pangan;
      14. Program Studi Teknik Sipil;
      15. Program Studi Teknik Lingkungan;
      16. Program Studi Teknik Geomatika;
      17. Program Studi Teknik Geofisika;
      18. Program Studi Teknik Perkapalan;

19. Program Studi Teknik Sistem Perkapalan;
20. Program Studi Teknik Kelautan;
21. Program Studi Teknik Transportasi Laut;
22. Program Studi Teknik Lepas Pantai;
23. Program Studi Teknik Elektro;
24. Program Studi Teknik Biomedik;
25. Program Studi Teknik Komputer;
26. Program Studi Teknik Informatika;
27. Program Studi Teknologi Informasi;
28. Program Studi Teknik Telekomunikasi; dan
29. Program Studi Teknologi Kedokteran.

b. Kalkulus 2 sebesar 3 (tiga) sks terdiri atas:
   1. Program Studi Fisika;
   2. Program Studi Matematika;
   3. Program Studi Statistika;
   4. Program Studi Kimia;
   5. Program Studi Sains Aktuaria;
   6. Program Studi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia;
   7. Program Studi Teknik Mesin;
   8. Program Studi Teknik Kimia;
   9. Program Studi Teknik Fisika;
   10. Program Studi Teknik Industri;
   11. Program Studi Teknik Material;
   12. Program Studi Teknik Pangan;
   13. Program Studi Teknik Sipil;
   14. Program Studi Teknik Lingkungan;
   15. Program Studi Teknik Geomatika;
   16. Program Studi Teknik Geofisika;
   17. Program Studi Teknik Perkapalan;
   18. Program Studi Teknik Sistem Perkapalan;
   19. Program Studi Teknik Kelautan;
   20. Program Studi Teknik Transportasi Laut;
   21. Program Studi Teknik Lepas Pantai;
   22. Program Studi Teknik Elektro;
   23. Program Studi Teknik Biomedik;
   24. Program Studi Teknik Komputer;
   25. Program Studi Teknik Informatika;
   26. Program Studi Teknologi Informasi;
   27. Program Studi Teknik Telekomunikasi; dan
   28. Program Studi Teknologi Kedokteran.

c. Matematika sebesar 3 (tiga) sks terdiri atas:
   1. Program Studi Arsitektur;
   2. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota;
   3. Program Studi Desain Produk;
   4. Program Studi Desain Interior; dan
   5. Program Studi Desain Komunikasi Visual.

d. Matematika sebesar 2 (dua) sks terdiri atas:
   1. Program Studi Sistem Informasi;

2. Program Studi Manajemen Bisnis; dan
3. Program Studi Studi Pembangunan.

e. Fisika 1 sebesar 5 (lima) sks terdiri atas:
1. Program Studi Fisika;
2. Program Studi Teknik Kimia;
3. Program Studi Teknik Pangan;
4. Program Studi Teknik Elektro; dan
5. Program Studi Teknik Biomedik.

f. Fisika Mekanika sebesar 4 (empat) sks terdiri atas:
1. Program Studi Kimia;
2. Program Studi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia;
3. Program Studi Teknik Mesin;
4. Program Studi Teknik Fisika;
5. Program Studi Teknik Industri;
6. Program Studi Teknik Material;
7. Program Studi Teknik Sipil;
8. Program Studi Teknik Lingkungan;
9. Program Studi Teknik Geomatika;
10. Program Studi Teknik Geofisika;
11. Program Studi Teknik Perkapalan;
12. Program Studi Teknik Kelautan;
13. Program Studi Teknik Transportasi Laut;
14. Program Studi Teknik Komputer; dan
15. Program Studi Teknik Telekomunikasi.

g. Fisika Mekanika sebesar 3 (tiga) sks terdiri atas:
1. Program Studi Matematika;
2. Program Studi Statistika;
3. Program Studi Teknik Sistem Perkapalan;
4. Program Studi Teknik Lepas Pantai; dan
5. Program Studi Teknologi Kedokteran.

h. Fisika 2 sebesar 5 (lima) sks terdiri atas:
1. Program Studi Fisika;
2. Program Studi Teknik Kimia;
3. Program Studi Teknik Elektro; dan
4. Program Studi Teknik Telekomunikasi.

i. Fisika Listrik dan Magnet sebesar 4 (empat) sks terdiri atas:
1. Program Studi Teknik Mesin;
2. Program Studi Teknik Fisika;
3. Program Studi Teknik Lingkungan; dan
4. Program Studi Teknik Geofisika.

j. Fisika Listrik dan Magnet sebesar 3 (tiga) sks terdiri atas:
1. Program Studi Matematika;
2. Program Studi Kimia;
3. Program Studi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia;
4. Program Studi Teknik Industri;
5. Program Studi Teknik Material;
6. Program Studi Teknik Sipil;
7. Program Studi Teknik Perkapalan;

8. Program Studi Teknik Sistem Perkapalan;
9. Program Studi Teknik Kelautan;
10. Program Studi Teknik Transportasi Laut;
11. Program Studi Teknik Lepas Pantai;
12. Program Studi Teknik Biomedik;
13. Program Studi Teknik Komputer; dan
14. Program Studi Teknologi Kedokteran.

k. Fisika Dasar sebesar 3 (tiga) sks terdiri atas:
1. Program Studi Biologi;
2. Program Studi Arsitektur; dan
3. Program Studi Teknologi Informasi.

l. Kimia 1 sebesar 4 (empat) sks terdiri atas:
1. Program Studi Fisika;
2. Program Studi Kimia;
3. Program Studi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia;
4. Program Studi Teknik Material; dan
5. Program Studi Teknik Lingkungan.

m. Kimia sebesar 3 (tiga) sks terdiri atas:
1. Program Studi Matematika;
2. Program Studi Biologi;
3. Program Studi Teknik Mesin;
4. Program Studi Teknik Kimia;
5. Program Studi Teknik Fisika;
6. Program Studi Teknik Industri;
7. Program Studi Teknik Pangan;
8. Program Studi Teknik Sipil;
9. Program Studi Teknik Geomatika;
10. Program Studi Teknik Geofisika;
11. Program Studi Teknik Perkapalan;
12. Program Studi Teknik Sistem Perkapalan;
13. Program Studi Teknik Kelautan;
14. Program Studi Teknik Transportasi Laut;
15. Program Studi Teknik Lepas Pantai;
16. Program Studi Teknik Elektro;
17. Program Studi Teknik Biomedik;
18. Program Studi Teknik Telekomunikasi; dan
19. Program Studi Teknologi Kedokteran.

n. Biologi sebesar 2 (dua) sks terdiri atas:
1. Program Studi Fisika;
2. Program Studi Statistika;
3. Program Studi Kimia;
4. Program Studi Biologi;
5. Program Studi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia;
6. Program Studi Teknik Industri;
7. Program Studi Teknik Pangan; dan
8. Program Studi Teknik Kelautan.

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan pembagian Mata Kuliah Matematika dan IImu Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui

Keputusan Rektor.

(4) Mata Kuliah Matematika dan IImu Dasar diletakkan pada semester I dan semester II dengan rincian sebagai berikut:
   a. Semester I terdiri atas:
      1. Kalkulus 1 sebesar 3 (tiga) sks atau Matematika sebesar 3 (tiga) sks atau Matematika sebesar 2 (dua) sks;
      2. Fisika 1 sebesar 5 (lima) sks atau Fisika Mekanika sebesar 4 (empat) sks atau Fisika Mekanika sebesar 3 (tiga) sks atau Fisika Dasar sebesar 3 (tiga) sks;
      3. Kimia 1 sebesar 4 (empat) sks atau Kimia sebesar 3 (tiga) sks; dan
      4. Biologi sebesar 2 (dua) sks.
   b. Semester II terdiri atas:
      1. Kalkulus 2 sebesar 3 (tiga) sks atau Matematika sebesar 3 (tiga) sks atau Matematika sebesar 2 (dua) sks;
      2. Fisika 2 sebesar 5 (lima) sks atau Fisika Listrik dan Magnet sebesar 4 (empat) sks atau Fisika Listrik dan Magnet sebesar 3 (tiga) sks atau Fisika Dasar sebesar 3 (tiga) sks;
      3. Kimia sebesar 3 (tiga) sks; dan
      4. Biologi sebesar 2 (dua) sks.

(5) Program Studi dapat menambah Mata Kuliah Matematika dan Ilmu Dasar selain yang dimaksud pada ayat (1).

(6) Mata Kuliah Matematika dan IImu Dasar yang dimaksud pada ayat (5) dapat diletakkan pada semester I, semester II, atau semester III.

(7) Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Mata Kuliah Penciri ITS, Mata Kuliah Penciri Fakultas, dan Mata Kuliah Pengayaan diletakkan pada semester VI atau semester VII.

BAB XI
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Pasal 15

Setiap lulusan Program Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi harus memiliki capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

a. mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus; dan
b. terdiri dari aspek sikap dan ketrampilan umum ITS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XII
DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pasal 16

(1) Ketentuan lebih lanjut evaluasi dan pengembangan kurikulum untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi dijelaskan lebih lanjut dalam:
   a. Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum ITS 2023-2028; dan
   b. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan ITS 2023-2028 yang wajib disusun oleh Program Studi.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka;

a. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi; dan
b. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Vokasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMEBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Unsur CPL	CPL	Sarjana	Sarjana Terapan	Magister	Magister Terapan	Doktor	Profesi	Spesialis	SubSpesialis
SIKAP	1	Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal.							
KETERAMPILAN UMUM	2	Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang *(keahlian prodi)**, serta mampu mengambil keputusan	Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang (*keahlian prodi)** sesuai standar kompetensi kerja, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir	Mampu mengembangkan dan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang (*keilmuan prodi)** melalui riset dengan pendekatan inter atau multidisiplin hingga menghasilkan karya inovatif dan	Mampu mengembangkan dan memecahkan permasalahan penerapan teknologi dalam bidang (*keilmuan prodi)** melalui riset dengan pendekatan inter atau multidisiplin hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dalam	Mampu mengembangkan teori / konsepsi / gagasan baru dan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam bidang (*keilmuan prodi)** melalui riset dengan pendekatan inter, multi dan transdisiplin	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya serta mengevaluasi dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner dengan memanfaatkan ilmu	Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/ profesi dengan membuat keputusan, melakukan evaluasi secara kritis, meningkatkan keahlian keprofesiannya, meningkatkan mutu sumber daya di tingkat	Mampu mengembangkan pengetahuan hingga memecahkan permasalahan dan mengelola, memimpin, serta mengembangkan riset melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner sehingga dapat menghasilkan

Unsur CPL	CPL	Sarjana	Sarjana Terapan	Magister	Magister Terapan	Doktor	Profesi	Spesialis	SubSpesialis
		secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif.	atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.	teruji dalam bentuk tesis dan makalah yang telah diterima di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau diterima di seminar internasional bereputasi	bentuk tesis dan makalah yang telah diterima di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau diterima di seminar internasional bereputasi.	hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dalam bentuk disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.	pengetahuan dan tanggung jawab penuh atas semua aspek.	nasional, regional, dan internasional.	karya yang kreatif, original, dan teruji yang bermanfaat bagi umat manusia serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
	3	Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip	Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.						

Unsur CPL	CPL	Sarjana	Sarjana Terapan	Magister	Magister Terapan	Doktor	Profesi	Spesialis	SubSpesialis
		keberlanjutan serta memahami kewirausahaan berbasis teknologi.							

Catatan:

- *Keahlian program studi/ keilmuan program studi dapat diisikan bidang sesuai dengan keahlian program studi/keilmuan program studi
- Apabila deskripsi hasil reformulasi CPL (KKNI, SN-Dikti, dan Statuta ITS) belum memenuhi kriteria yang diharapkan oleh program studi, maka program studi dapat menambahkan CPL (Aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus) yang mencerminkan kekhasan program studi menjadi CPL 4, CPL 5, dan seterusnya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003